

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendanaan merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam suatu perusahaan. Utang merupakan salah satu sumber pendanaan yang paling banyak digunakan perusahaan saat ini dan timbul akibat adanya transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak kreditur untuk membantu memenuhi kegiatan biaya operasional perusahaan. Dalam pemberian pinjaman, kreditur akan memperhitungkan risiko kredit dalam perusahaan. Salah satu cara kreditur mengantisipasi risiko kredit yaitu dengan membebankan sejumlah tingkat bunga pada utang yang dipinjamkan sebagai syarat tingkat pengembalian atau biasa disebut sebagai biaya utang (*cost of debt*).

Biaya utang dapat bersumber dari obligasi maupun pinjaman. Biaya utang yang berasal dari pinjaman harus dibayarkan oleh perusahaan ke kreditur beserta dengan beban bunganya. Beban bunga yang timbul akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang akan mengurangi pembayaran pajak sehingga dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Hal tersebut harus didukung oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya utang. Perusahaan yang tidak mampu mengelola biaya utang dengan baik akan berakibat timbulnya kerugian bahkan kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan mampu mengelola biaya utang dengan baik maka akan membantu mendorong peningkatan pendapatan bagi perusahaan tersebut.

Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus biaya utang pada beberapa perusahaan jasa di Indonesia :

Tabel 1.1 Fenomena Biaya Utang

No	Nama Perusahaan	Kegiatan
1	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (2018)	PT Bank Pembangunan Daerah Banten (BEKS) membukukan kerugian sebesar Rp 67,72 miliar pada semester I-2018. Nilai tersebut membesar 60,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 42,26 miliar. Hal tersebut dikarenakan beban bunga perusahaan yang melonjak 15,19% menjadi Rp 184,13 miliar karena adanya penggunaan utang pada semester I-2018, dari Rp 159,84 miliar pada semester I-2017 [1].

Lanjutan Tabel 1.1

No	Nama Perusahaan	Kegiatan
2	PT Intan Baruprana Finance Tbk (2018)	PT Baruprana Finance (IBFN) mencatat kerugian sebesar Rp 56,48 miliar pada kuartal I-2018. Berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh, kerugian IBFN berasal dari total beban yang lebih tinggi dari pendapatan. Tercatat total beban perseroan mencapai Rp 46,16 miliar pada kuartal I-2018. Salah satu beban tersebut berasal dari utang perbankan yang mencapai Rp 892,15 miliar. Untuk mengatasi beban bunga atas utang yang besar tersebut, IBFN akan merestrukturisasi utang senilai Rp 145,13 miliar kepada Indonesia Eximbank [2].
3	PT Lippo Karawaci Tbk (2019)	Lippo Karawaci (LPKR) mengalami peningkatan kerugian sebesar 349% dari tahun 2019. Kerugian ini terjadi karena meningkatnya penghapusan nilai persediaan serta rugi atas nilai wajar investasi. Selain itu beban bunga atas liabilitas sewa naik menjadi Rp 439,74 miliar dari periode sebelumnya. Beban bunga atas pinjaman bank juga meningkat menjadi Rp 171,68 miliar dari sebelumnya. Liabilitas perusahaan mengalami kenaikan, tercatat hutang perusahaan mencapai Rp 28,29 triliun melonjak 36,65% dari tahun sebelumnya yang hanya sejumlah Rp 20,70 triliun [3].
4	PT Smartfren Telecom Tbk (2020)	Berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) 2020 menyatakan Smartfren meraup pendapatan Rp 6,85 triliun, melonjak 37,55% secara tahunan dari sebelumnya. Meski pendapatan naik, kerugian juga justru bertambah. Kerugian Smartfren meningkat 6,71% mencapai Rp 1,75 triliun. Kerugian ini berasal dari beban bunga dan kerugian kurs. Alhasil, emiten mencatat adanya rugi usaha sebesar Rp 1,05 triliun dan kerugian FREN bertambah karena peningkatan beban bunga atas pokok pinjaman [4].

Pada tabel 1.1 terdapat beberapa contoh kasus fenomena yang memiliki biaya utang pada perusahaan jasa yang terdapat di Indonesia. Pada fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan pinjaman berupa utang untuk membantu membiayai keperluan operasional perusahaan sehingga menyebabkan naiknya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan atas pinjaman tersebut.

Penghindaran pajak merupakan sebuah strategi perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat di dalam peraturan perpajakan sehingga dengan tindakan yang dilakukan tersebut akan berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Umumnya perusahaan memilih menggunakan utang sebagai penambah pembiayaan kegiatan operasional serta ekspansi perusahaan dimana pinjaman berupa utang sering dikaitkan dengan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut karena utang yang dimiliki oleh perusahaan akan menimbulkan besarnya biaya utang yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung biaya utang yang tinggi dimana biaya utang tersebut dapat menjadi komponen pengurang beban pajak sehingga dijadikan sebagai salah satu pilihan tindakan penghindaran pajak sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan pajak melalui tindakan tersebut. Dalam penelitian

sebelumnya dinyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang [5]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang [6].

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, kualitas audit dan komisaris independen.

Faktor pertama yang diduga berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar cenderung akan mendapatkan sorotan dari pihak luar seperti pemerintah maupun investor sehingga perusahaan harus bisa mencerminkan tindakan yang sesuai atas semua aktivitas perusahaan. Salah satu tindakan tersebut yaitu dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang dibebankan. Dengan pembayaran pajak yang sesuai dengan jumlahnya maka perusahaan dengan ukuran yang besar akan memiliki tindakan penghindaran pajak yang rendah. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak [7]. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [8]. Ukuran perusahaan yang besar cenderung memerlukan banyak sumber pendanaan salah satunya dapat berupa utang yang digunakan untuk mengelola bisnis serta menjalankan kegiatan operasional perusahaan dimana akibat sumber pendanaan yang besar tersebut akan menimbulkan biaya utang yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal ini di dukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya utang [9]. Sedangkan dalam penelitian lain menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang [6]. Suatu perusahaan dengan ukuran yang besar akan menjadi sorotan pihak luar seperti investor sehingga perusahaan harus bersikap transparan atas semua aktivitas perusahaan yang terjadi terutama dalam membayar jumlah pajak yang sesuai. Dengan pembayaran pajak sesuai dengan yang dibebankan maka tindakan penghindaran pajak cenderung akan rendah. Akibat rendahnya penghindaran pajak maka perusahaan tidak memiliki kesempatan untuk mengurangi jumlah pajak atas beban bunga yang timbul akibat dari penggunaan utang sehingga biaya utang perusahaan akan semakin meningkat.

Faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak adalah umur perusahaan. Perusahaan dengan umur yang lebih

lama memiliki pengalaman perusahaan yang lebih luas dan lebih ahli dalam mengelola pajaknya sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak akan menjadi semakin tinggi. Hal tersebut didukung pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak [8]. Sedangkan penelitian yang lain menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [7]. Lamanya umur suatu perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman utang dengan tingkat bunga yang lebih rendah sehingga biaya utang yang timbul tidak terlalu besar dan akan lebih dipercaya oleh pihak kreditur atas pinjaman yang diberikan. Hal ini didukung pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang [9]. Berbanding terbalik dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang [10]. Perusahaan dengan umur yang lama akan memiliki banyak strategi karena mereka lebih berpengalaman dan lebih ahli dalam mengelola pajaknya termasuk dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dimana tindakan tersebut dapat membantu meminimalisir segala beban yang ada termasuk beban bunga atas utang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga jumlah biaya utang yang dibayarkan akan menurun.

Faktor ketiga yang diduga berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* di suatu perusahaan menunjukkan tinggi atau rendahnya utang yang digunakan oleh perusahaan dimana tingginya *leverage* dapat menimbulkan beban atas penggunaan utang serta menurunkan laba perusahaan sehingga berpengaruh terhadap penurunan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Akibat penurunan pajak yang dibayar oleh perusahaan maka akan menyebabkan kecenderungan penurunan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak [8]. Sedangkan penelitian lainnya menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [11]. Penggunaan *leverage* yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional. Tingginya *leverage* tersebut juga akan mengakibatkan biaya utang yang dibayarkan akan semakin meningkat karena adanya penggunaan utang dalam jumlah yang besar. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap biaya utang [12]. Tetapi berbeda dengan penelitian lain yang

menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap biaya utang [13]. Semakin tinggi tingkat *leverage* pada perusahaan maka beban pajak atas laba yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang sehingga tindakan penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin rendah. Tindakan penghindaran pajak yang rendah akan berdampak bagi perusahaan yang memiliki utang yang tinggi dimana tidak adanya tindakan penghindaran pajak yang dapat mengurangi jumlah beban atas utang yang dimiliki sehingga biaya utang yang timbul cenderung meningkat.

Faktor keempat yang diduga berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak adalah kualitas audit. Perusahaan yang telah diaudit dipercaya mampu memiliki laporan keuangan yang berkualitas karena laporan yang sudah diaudit telah menunjukkan nilai yang sebenarnya sehingga akan sulit bagi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak [14], sedangkan pada penelitian lainnya menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [15]. Perusahaan yang telah di audit akan memiliki kualitas audit yang baik karena mereka lebih berhati-hati dalam melakukan proses auditing dimana audit yang berkualitas akan memberikan sinyal positif bagi pihak kreditur sehingga risiko perusahaan lebih rendah dan kreditur tidak akan ragu memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah yang akan berdampak pada biaya utang yang dibayar perusahaan juga akan semakin rendah. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap biaya utang [16]. Sedangkan pada penelitian lainnya menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap biaya utang [17]. Perusahaan menginginkan citra yang baik di mata pihak luar sehingga perusahaan akan menyediakan laporan audit yang berkualitas. Semakin berkualitas audit suatu perusahaan maka semakin rendah tindakan penghindaran pajaknya. Tindakan penghindaran pajak yang rendah akan berdampak terhadap perusahaan yang memiliki utang yang tinggi dimana biaya utang di perusahaan tersebut cenderung meningkat karena perusahaan tersebut tidak dapat menurunkan jumlah beban atas utang yang dimiliki sehingga perusahaan dituntut untuk lebih berhati-hati dalam memilih pinjaman berupa utang dari kreditur agar biaya utang yang timbul dari penggunaan utang cenderung rendah.

Faktor kelima yang diduga berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak adalah komisaris independen. Komisaris independen mempunyai

peranan penting bagi suatu perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan dimana besarnya jumlah komisaris independen akan berdampak pada setiap pergerakan pihak manajemen sehingga pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam melakukan setiap kewajibannya. Dengan banyaknya jumlah komisaris independen yang mengawasi juga akan mengakibatkan rendahnya tindakan penghindaran pajak karena perusahaan dituntut untuk transparan terutama dalam hal pembayaran pajaknya. Hal tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak [18]. Tetapi dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak [7]. Komisaris independen disuatu perusahaan berperan mencegah terjadinya konflik antar pemangku kepentingan karena komisaris independen harus bertindak sesuai prinsip keadilan. Dengan begitu komisaris independen dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan agar tidak selalu mengandalkan utang untuk pembiayaan perusahaan sehingga biaya utang perusahaan akan menurun. Hal ini dapat dilihat pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap biaya utang [19]. Sedangkan penelitian lainnya menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap biaya utang [6]. Semakin banyak keberadaan komisaris independen di suatu perusahaan maka semakin ketat pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan karena komisaris independen bertugas untuk mengawasi setiap pergerakan yang ada di dalam suatu perusahaan. Pengawasan yang ketat tersebut akan membuat manajemen lebih berhati-hati dan transparan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat meminimalisasi tindakan penghindaran pajak. Dengan minimnya tindakan penghindaran pajak ini maka perusahaan akan semakin sulit untuk menurunkan biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan memilih membayar biaya utang sesuai dengan yang dibebankan kepada perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Utang Dengan Penghindaran Pajak Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 ?
2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2020 ?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 ?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 ?

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Biaya Utang (*Cost of Debt*).
2. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah :
 - a. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)
 - b. Umur Perusahaan
 - c. Kualitas Audit
 - d. *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
 - e. Komisaris Independen
3. Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak yang diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).
4. Objek penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode penelitian ini adalah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap biaya utang melalui penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan/pembuatan keputusan ketika memilih pendanaan melalui pihak eksternal yang dapat menimbulkan biaya utang.
2. Bagi investor
 Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada pihak investor sebagai dasar pengambilan/pembuatan keputusan investasi terkait biaya utang atas pemilihan perusahaan dalam menanamkan modalnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan informasi yang sejenis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya utang melalui penghindaran pajak pada perusahaan jasa.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Utang (*leverage*) dan Umur Perusahaan Terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017” [10]. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Variabel Eksogen

Variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah Ukuran Perusahaan, Rasio Utang (*leverage*) dan Umur Perusahaan sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel Kualitas Audit dan Komisaris Independen.

a. Kualitas Audit

Alasan penambahan variabel ini karena kualitas audit memiliki peran penting atas peningkatan kredibilitas informasi keuangan. Perusahaan yang auditnya berkualitas akan memberikan sinyal positif bagi pihak kreditur bahwa perusahaan lebih transparan, sehingga risiko perusahaan lebih rendah dan *cost of debt* yang ditanggung perusahaan juga akan semakin berkurang [16].

b. Komisaris Independen

Peneliti memilih variabel ini karena komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham mayoritas serta bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sehingga nasabah dan investor beranggapan bahwa komisaris independen yang baik memiliki kinerja unggul dan akan menurunkan risiko perusahaan sehingga berimbas pada turunnya biaya utang [19].

2. Variabel Mediasi

Penelitian terdahulu tidak memiliki variabel mediasi sedangkan dalam penelitian ini menambahkan penghindaran pajak sebagai variabel mediasi. Alasan penambahan variabel ini karena penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi pembayaran pajak dengan menggunakan utang dan secara hukum diperbolehkan. Utang akan

mendatangkan biaya utang yang dapat digunakan sebagai *tax shield* berupa pengurangan pajak dalam suatu perusahaan [9].

3. Objek Penelitian

Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Periode Penelitian

Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2015 sampai 2017 sedangkan periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2017 sampai tahun 2020.



UNIVERSITAS MIKROSKIL